



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Katingan,;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 325);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Dinas Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
4. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
5. Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya disingkat PAUD. adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, informal maupun non formal atau bentuk lain yang sederajat.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar, selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD dan MI.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
10. Raport adalah surat/buku keterangan yang berisi nilai tiap-tiap semester yang dimiliki oleh setiap peserta didik sebagai tingkat capaian standar kompetensi pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dengan angka.
11. Rombongan Belajar, yang selanjutnya disebut rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan Pendidikan.
12. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah yang diterima oleh satuan pendidikan dalam jumlah dan kurun waktu tertentu.
13. Bantuan Operasional Sekolah Daerah, yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah daerah yang diterima oleh satuan pendidikan dalam jumlah dan kurun waktu tertentu.

14. Luar jejaring, selanjutnya disebut Luring adalah pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbasis manual atau offline.
15. Dalam jejaring, selanjutnya disebut Daring adalah pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbasis teknologi informasi atau online.
16. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, dan subtransi pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam PPDB tahun ajaran 2021/2022 pada jenjang TK, SD dan SMP.

**Pasal 3**

Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru agar dapat berjalan objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan sesuai dengan zonasi masing-masing wilayah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara PPDB;
- b. Perpindahan peserta didik;
- c. Pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan; dan
- d. Sanksi.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**Bagian Kesatu**  
**Waktu dan Mekanisme**  
**Pasal 5**

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada Minggu ke IV bulan Juni sampai dengan Minggu I bulan Juli tahun 2021, sesuai kalender pendidikan.
- (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur dan jenjang Pendidikan;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali dan jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP sesuai dengan data rombel dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah dan/atau media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

#### Pasal 6

- (1) Jenjang TK, SD dan SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme Luar Jejaring dengan melampirkan fotocopy dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
- (2) Bagi jenjang SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menggunakan mekanisme daring, wajib menyiapkan Link Pendaftaran PPDB yang memuat persyaratan sesuai dengan telah ditentukan serta wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;

#### Bagian Kedua Persyaratan Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK dan sekolah atau bentuk lain yang sederajat adalah:

- a. TK Kelompok A berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
- b. TK Kelompok B berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia :
    - a. 7 (tujuh) tahun; atau
    - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
  - (2) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
  - (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- sn  
h  
y  
N



- a. menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

#### Pasal 15

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang:
  - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

#### Pasal 16

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

#### Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  - b. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.
- (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18  
Jalur Zonasi

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud ayat 3 tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.
- (6) surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud ayat (4) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 19

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi oleh Kepala Dinas wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut.
- (3) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjangnya.
- (4) Kepala Dinas wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi, Kepala Dinas melibatkan musyawarah dengan kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten sekitar, penetapan wilayah zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah.

Pasal 20  
Jalur Afirmasi

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan penyandang disabilitas.
  - (2) Peserta didik yang berasal dari jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- h  
f  
h



- (3) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
- (4) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
- (6) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekolah bersama pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

#### Pasal 21

##### Jalur Perpindahan Orangtua/Wali

- (1) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

#### Pasal 22

##### Jalur Prestasi

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, ditentukan berdasarkan :
  - a. rapot yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapot peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
  - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Raport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai raport pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 dikecualikan untuk :
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. Sekolah Kerja Sama;
  - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - e. Sekolah berasrama;
  - f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - g. Sekolah di wilayah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombel.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Bupati.

### Bagian Keempat Seleksi PPDB Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi terdekat.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

### Pasal 25

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi.

### Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring melalui jalur Zonasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan jalur afirmasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- h  
↓  
M  
g

- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang memiliki usia lebih tua.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring melalui jalur prestasi, dilakukan dengan memprioritaskan Nilai Raport dan bobot Nilai Piagam kejuaraan bidang akademik maupun non akademik yang diperoleh pada waktu tertentu.

#### Pasal 27

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka mekanisme luring juga melakukan seleksi dengan memprioritaskan peserta didik yang lebih tua.

#### Bagian Kelima Daftar Ulang dan Pendataan Ulang Pasal 28

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

#### Bagian Keenam Biaya Pasal 29

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

#### BAB V PERPINDAHAN PESERTA DIDIK Pasal 30

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Daerah dan atau ke Daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Katingan setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP Kabupaten Katingan setelah :
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 32

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.


BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah Tahun Ajaran 2021/2022 kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
  - (2) Kepala Dinas menerbitkan petunjuk teknis dan zonasi terhadap pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2021/2022.
- 

Pasal 35

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan
- b. Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri yang berwenang.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bupati memberikan sanksi administratif kepada pejabat Dinas berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  - b. Dinas memberikan sanksi administratif kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini dipergunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan dan/atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2021/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 38

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 39

Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan menerima dana bantuan operasional sekolah, mulai tahun ajaran 2021/2022 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada Minggu ke IV bulan Juni sampai dengan Minggu I bulan Juli tahun 2021, dan dilarang memungut biaya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR 618

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.